



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 329 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Swatantra tingkat ke-II Modjokerto tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 4 Mei 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Nopember 1960 No. Des.9/87/3 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengesahkan “ Peraturan-daerah Swatantra tingkat ke-II Modjokerto tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan ”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 4 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timure di Surabaja (2),
5. Bupati Kepala Daerah Modjokerto di Modjokerto (2).

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.